



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

MENGESAHKAN

No. Reg. Cadisdik Wil. II.....

Tanggal

dan Fotocopy Sesuai Aslinya

dan Kepala CDP Wil I

Kasi Pelayanan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 441.3 / 3519 - Bina
Lampiran :

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA PENDIDIKAN 2
PROGRAM BISNIS DAN MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN BINA PENDIDIKAN (YBP)
JALAN CIANGSANA RAYA KAVLING 45/47 KECAMATAN GN. PUTERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- d. bahwa Yayasan Bina Pendidikan mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA PENDIDIKAN 2 berlokasi di Jalan Ciangsana Kecamatan Gunung Puteri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA PENDIDIKAN 2 Program Bisnis dan Manajemen atas nama Yayasan Bina Pendidikan (YBP) di Jalan Ciangsana Kecamatan Gunung Puteri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat rekomendasi dari Camat Gunung Puteri Nomor : 422.1/80-Kesos tanggal 31 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA PENDIDIKAN 2 Program Bisnis dan Manajemen, Bidang Keahlian : Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Penjualan atas nama Yayasan Bina Pendidikan (YBP) di Jalan Ciangsana Raya Kecamatan Gunung Puteri.

KEDUA ...

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 6 Agustus 2006



DRS. H. JOENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010069482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Gunung Puteri;
6. Yth. Kepala Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Puteri.